



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 967 /USJ-19/P-50/2016

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini :

Nama : **SUGENG WAHJUDI**
NPM : 20103230010
Judul Disertasi: Jaringan Komunikasi dan Transformasi Struktur Sosial Budaya Petani Tambak Sentra Industri Perikanan
Hari/tanggal : Sabtu / 27 Agustus 2016
Pukul : 09.30 selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi, M. Si : Penguji
6. Dr. Setiono Sinansari Ecip : Penguji
7. Dr. Sri Mustika, M.Si : Penguji
8. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji/Sekretaris


Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Agustus 2016

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Pertinggal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 17 /USJ-19/P-50/2017

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini :

Nama : RAHMAD M. ARSYAD
NPM : 2014311008
Judul Disertasi: Politik Identitas Etnik Dalam Arena Komunikasi Politik Pemilihan Wali Kota Makassar
Hari/tanggal : Sabtu / 11 Maret 2017
Pukul : 11.00 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA : Promotor
3. Dr. Udi Rusadi, M.Si : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Penguji
5. Dr. Mikhael Dua : Penguji
6. Dr. Setlono Sinansari Ecip : Penguji
7. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Penguji/Sekretaris

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 6 Maret 2017

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 173 /USJ-19/P-50/2017

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini :

Nama : BAGUS SUDARMANTO
NPM : 2013311009
Judul Disertasi: Proksimitas Virtual Dalam Jurnalisme Perkotaan di Media Digital
Hari/tanggal : Sabtu / 11 Maret 2017
Pukul : 13.00 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA : Promotor
3. Dr. Udi Rusadi, M.SI : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.SI : Penguji
5. Dr. Mikhael Dua : Penguji
6. Dr. Manik Sunuantari, M.SI : Penguji
7. Dr. Mirza Ronda, M. SI : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.SI : Penguji/Sekretaris

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 6 Maret 2017

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Direktur



Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Peninggal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : /22 /USJ-19/P-50/2017

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-Y5J/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini :

Nama : **SUSIANA DEWI RATIH**
NPM : 200831330015
Judul Disertasi: *Sensemaking* Budaya Pariwisata Dalam Pengorganisasian Manajemen Destinasi (Studi Kasus : Organisasi Manajemen Destinasi Kota Tua Jakarta)
Hari/tanggal : Sabtu / 25 Februari 2017
Pukul : 13.00 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :


1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Prof. Dr. M. Yuwana Mardjuka, M.Si : Co-Promotor
4. Dr. Mikhael Dua : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi, M.Si : Penguji
6. Dr. Sri Mustika, M.Si : Penguji
7. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Penguji/Sekretaris

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 17 Februari 2017
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Peninggal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 169 /USJ-19/P-50/2017

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini :

Nama : SRI ULYA SUSKARWATI
NPM : 2013321007
Judul Disertasi: Media Morfosis Radio Dalam Memperluas Pasar (Studi Kasus Integrasi Woman Raqdio 94.3 FM Jakarta Dengan Televisi Berbasis Internet)
Hari/tanggal : Sabtu / 11 Maret 2017
Pukul : 09.30 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA : Promotor
3. Dr. Udi Rusadi, M.Si : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Penguji
5. Dr. Mikhael Dua : Penguji
6. Dr. Setlono Sinansari Eclp : Penguji
7. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Penguji/Sekretaris

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 6 Maret 2017
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 766 /USJ-17/N-50/2017

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : AYUB MUKTIONO
NPM : 2014311002
Judul Disertasi: Relasi Makna Elemen Kota, Pintu Gerbang Keraton Solo, Dalam Realitas Budaya dan Identitas Kota
Hari/tanggal : Sabtu / 25 November 2017
Pukul : 10.30 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Dr. Asrul M. Mustaqim, MS. : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Alo Liliweri, MS : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi, M.Si : Penguji
6. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 07 November 2017
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Pertinggal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 577 /USJ-17/N-50/2018

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid-Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : **GHAZALY**

NIM : 201032330005

Judul Disertasi: Ideologi Pemberitaan Media Massa Kampanye Pemilihan Presiden.

(Critical Discourse Analysis Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden RI 2014 Pada Headline Surat Kabar Media Indonesia dan Koran Sindo)

Hari/tanggal : Jumat / 7 September 2018

Pukul : 16.00 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Dr. Asrul M. Mustaqim, MS. : Co-Promotor
4. Prof. Dr. H. Sunarto, M. Si : Penguji
5. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
6. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
7. Dr. Jamalullail, MM, M. Si : Penguji
8. Dr. Dewi Widowati, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 1 September 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 027/USJ-17/N-50/2018

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : NANIEK AFRILLA FRAMANIK

NPM : 2013311003

Judul Disertasi: Konstruksi Komunikasi Intrabudaya Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Kasepuhan Cisungsang, Banten Selatan, Provinsi Banten.

Hari/tanggal : Sabtu / 27 Januari 2018

Pukul : 10.30 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Alo Liliweri, MS : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi, M.Si : Penguji
6. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
7. Dr. Manik Sunuantari, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 16 Januari 2018

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 338/USJ-17/N-50/2018

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : DWINARKO
NPM : 201131330003
Judul Disertasi: Konstruksi Sosial Media Daring Tentang Aktor Politik PILKADA DKI Jakarta 2017
Hari/tanggal : Jumat / 18 Mei 2018
Pukul : 16.30 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si : Promotor
3. Dr. Sri Mustika, M. Si : Co-Promotor
4. Dr. Mikhael Dua : Penguji
5. Dr. Udi Rusadi : Penguji
6. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 14 Mei 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 753/USJ-17/N-50/2018

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : HILARIUS BAMBANG WINARKO

NIM : 2014311003

Judul Disertasi: Pengaruh Faktor-faktor Sosio Psikologis dan Kredibilitas Terhadap Penggunaan Jejaring Media Sosial Sebagai Medium Komunikasi Pemasaran UMKM

Hari/tanggal : Jumat / 30 November 2018

Pukul : 14.00 – selesai

kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M. Si : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Dr. Udi Rusadi, MS : Penguji
5. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
6. Dr. Titl Wldaningsih, M. Si : Penguji
7. Dr. Nafiah Arlyani, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M. Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 21 November 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta



Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Ka. Prodi. DIK;
4. Para Penguji;
5. Mhs. Ybs;
6. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : *SGS* /USJ-19/P-50/2017

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka dan dikeluarkan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta berikut addendumnya;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini :

Nama : **MARHANANI TRI ASTUTI**
NPM : 201032330007
Judul Disertasi: **Destinasi Wisata Sebagai City Branding Bandung**
Hari/tanggal : **Rabu / 6 September 2017**
Pukul : **14.00 – selesai**

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :


1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M. Si : Promotor
3. Prof. Dr. M. Yuwana Mardjuka, M. Si : Co-Promotor
4. Dr. Mikhael Dua : Penguji
5. Dr. Setiono Slnansari Ecip : Penguji
6. Dr. Mirza Ronda, M.Si : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rubiyanto, MM : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 26 Agustus 2017
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 427 /USJ-17/N-50/2018

Tentang

**PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : LIDYA WATI EVELINA

NPM : 201731702

Judul Disertasi: **Budaya Komunikasi Dalam Komunitas Traveler
(Studi Netnografi Pada Komunikasi Virtual Trip Advisor)**

Hari/tanggal : Jumat / 13 Juli 2018

Pukul : 14.00 – selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :


1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.SI : Promotor
3. Dr. Asrul M. Mustaqim, MS. : Co-Promotor
4. Prof. Dr. H. Sunarto, M. SI : Penguji
5. Dr. Arlef Subhan, MA : Penguji
6. Dr. Mirza Ronda, M. SI : Penguji
7. Dr. Titl Widaningsih, M. SI : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M.SI : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan Ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 30 Juni 2018
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Direktur


Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 817 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

**PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 033/Ketum/YSJ/Kpts/VIII/2019, tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : HAYU LUSIANAWATI

NIM : 201131330005

Hari/tanggal : Sabtu / 14 September 2019

Pukul : 10.00 – selesai

Judul Disertasi: Perlintasan Diri Perempuan dalam Proses Modernisasi Melalui *Blog Women Traveller*

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Dr. Udi Rusadi : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M. Si : Penguji
5. Dr. Arief Subhan, MA : Penguji
6. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
7. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M. Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 11 September 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Plt. Direktur


Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 783/USJ-17/N-50/2019

Tentang

**PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 033/Ketum/YSJ/Kpts/VIII/2019, tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : ALMUZZAMMIL YUSUF

NIM : 201132330002

Hari/tanggal : Kamis / 12 September 2019

Pukul : 16.00 – selesai

Judul Disertasi: Pemaknaan Gerakan Sosial Keagamaan oleh Komunitas Politik
(Studi Fenomenologi Atas Aksi Bela Islam 212 di Kalangan
Anggota DPR RI Periode 2014 – 2019)

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ibnu Hamad, M. Si : Promotor
3. Dr. Arlef Subhan, MA : Co-Promotor
4. Dr. Udi Rusadi : Penguji
5. Dr. Sutiono Sinansari Eclp : Penguji
6. Dr. Alexander Seran, MA : Penguji
7. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M. Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 10 September 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Plt. Direktur


Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 033/USJ-17/N-50/2019

Tentang

**PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 033/Ketum/YSJ/Kpts/VIII/2019, tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : REWINDINAR

NIM : 201532330013

Judul Disertasi: **Konvergensi Simbolik dalam Proses Morfogenesis**
Kajian Morfogenesis *Mamah Muda (mahmud)* dalam Realitas
Network Society di Indonesia

Hari/tanggal : Sabtu / 05 Oktober 2019

Pukul : 10.00 - selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd : Ketua Sidang
2. Dr. Pinckey Triputra, M. Sc : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Dr. Udi Rusadi : Penguji
5. Dr. Sunarto, M. Si : Penguji
6. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
7. Dr. Umaimah Wahid, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M. Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 26 September 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta


P. D. S. K. T. U. S. A. H. I. D. J. A. K. A. R. T. A.
PASCASARJANA

Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 866 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :** 1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Nomor : 033/Ketum/YSJ/Kpts/VIII/2019, tentang Pengangkatan Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : AVI VIBRY OCTAVINA

NIM : 201131330002

Hari/tanggal : Jum'at / 13 September 2019

Pukul : 13.30 – selesai

Judul Disertasi: Representasi Identitas Diri Perempuan dalam Teks *The Single Moms*

Sahid Sudirman Residence Lt. 5 Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220

Telp. : (021) 2902 2721, 2902 2724 Fax. : (021) 2902 2744 Email : akademikpascasahid@yahoo.co.id Website : <http://pascausahid.ac.id>

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr.Ir. H. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M. Si : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Sunarto, M. Si : Penguji
5. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
6. Dr. Titi Widaningsih, M. Si : Penguji
7. Dr. Manik Sunuantari, M. Si : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M. Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 10 September 2019
Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta
Plt. Direktur




Dr. Yohanes Sulistyadi, M. Pd

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Pertinggal



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 332 /USJ-17/N-50/2019

Tentang

**PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :**
1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
 5. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina YSJ Nomor : 022/KPP-YSJ/Kpts/IV/2016, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : HALIMATUSA'DIAH

NIM : 2012232330004

Judul Disertasi: **Menjadi Orang Betawi** : Studi Fenomenologi Pada Individu Bicultural di Jakarta Dalam Perspektif Teori Negosiasi Identitas Stella Ting Toomey

Hari/tanggal : Jumat / 5 April 2019

Pukul : 13.30 - selesai

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom : Ketua Sidang
2. Prof. Dr. Alo Liliweri, MS : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Dr. Sri Mustika, M. Si : Co-Promotor
5. Dr. Mirza Ronda, M. Si : Penguji
6. Dr. Puji Lestari, M. Si : Penguji
7. Dr. Jamalullail, MM, M. Si : Penguji
8. Dr. Dewi Widowati, M.Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.


Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 29 Maret 2019

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta


Dr. Dr. Ir. H. Kholil, M. Kom

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Direktur SPs;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0480/USJ-17/N-50/2021

Tentang

**PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

- Menimbang :** 1. Bahwa salah satu tahapan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta adalah Sidang Terbuka ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penguji Sidang Terbuka.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sahid Jakarta ;
5. Surat Keputusan Ketua Umum YSJ Nomor : 005/Ketum/YSJ/Kpts/II/2020, tentang Pengangkatan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., SE., M.Si., sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta Masa Jabatan 2020 – 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Melaksanakan Sidang Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta di bawah ini:

Nama : **EDUARDUS HENA**

NIM : 2015311014

Hari/tanggal : Jum'at/04 Juni 2021

Judul Disertasi: Kebutuhan Semu Konsumen Produk Kecantikan

(Studi Kritis Manusia Satu Dimensi Konsumen Produk Kecantikan The Body Shop)

Kedua : Menetapkan Tim Penguji Sidang Terbuka sebagaimana tersebut pada butir pertama di atas, adalah dengan susunan sebagai berikut :

1. Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, M.Si. : Ketua Sidang
2. Dr. Udi Rusadi, MS. : Promotor
3. Dr. Mikhael Dua : Co-Promotor
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si. : Penguji
5. Dr. Mirza Ronda, M.Si. : Penguji
6. Dr. Alexander Seran : Penguji
7. Dr. Andre Ikhsano, M.Si. : Penguji
8. Dr. Rahtika Diana, M. Si : Sekretaris Sidang

Ketiga : Tim Penguji bertugas melaksanakan Sidang Terbuka sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berdasarkan bidangnya.

Keempat : Segala sesuatu menyangkut hak dan kewajiban yang timbul berkaitan Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di SPs Universitas Sahid Jakarta;

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 31 Mei 2021

Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta

Direktur



Dr. Marlinda Irwanti Poernomo., M.Si.

Tembusan Yth :

1. Rektor Usahid Jakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Prodi. DIK;
3. Para Penguji;
4. Mhs. Ybs;
5. Peringgal